



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA TENGAH

PENETAPAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 400.6.3.4/122/2026

TENTANG

**KLASIFIKASI DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
TAHUN 2026**

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik, sedangkan Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
 - b. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
 - c. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Klasifikasi Daftar Informasi Publik Pejabat yang Dikecualikan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Tahun 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
 5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri, dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah;
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 69 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah;
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
13. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 487.22/43 Tahun 2022 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
14. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Klasifikasi Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan.
- KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 400.6.3.4/122/2026 Tahun 2026 merupakan Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan.
- KETIGA : Penetapan informasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU bersifat ketat dan terbatas dan telah dilakukan pengujian konsekuensi oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEEMPAT : Apabila ada permohonan informasi yang menurut sifatnya masuk dalam katagori informasi yang kecualikan dan tidak termasuk dalam Daftar Informasi Publik yang dikecualikan sebagaimana yang telah ditetapkan, maka Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana akan melakukan pengujian konsekuensi sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf (b) Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
- KELIMA : Daftar informasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU dan diktum KEEMPAT bersifat rahasia sesuai Undang-Undang, asas kepatutan dan asas kepentingan umum.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 20 Februari 2026

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI JAWA TENGAH,

ARIEF DJATMIKO

LAMPIRAN I : Keputusan Kepala Dinas Perhubungan
Provinsi Jawa Tengah
Nomor : 400.6.3.4/122/2026
Tanggal : 20 Februari 2026

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR: 400.6.3.4/122/2026

Pada hari ini Rabu Tanggal Delapan Belas Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (18-02-2026) bertempat di Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana pada tabel di bawah ini :

Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka waktu (disebutkan jangka waktunya)
		Dibuka	Ditutup	
Informasi tentang perkara yang masih proses di pengadilan	1. Pasal 17 huruf a Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP. 2. Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan.	Dapat menghambat penegakan hukum.	Melindungi data pribadi yang bersangkutan serta memperlancar proses penegakan hukum.	Sampai perkara mendapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum (<i>inkracht</i>) atau paling lama 30 Tahun.

Pengadaan Barang/Jasa Meliputi : a. Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) b. Informasi yang menyangkut data pribadi para Pihak di dalam Kontrak Pengadaan barang/jasa.	1. Pasal 17 huruf b dan huruf h Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP. 2. Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan. 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Pasal 2.	1. Apabila dibuka dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari usaha yang tidak sehat. 2. Mengganggu proses pengambilan keputusan terkait tindak lanjut hasil audit karena pengungkapan data yang prematur. 3. Akan mengungkapkan data pribadi yang bersifat rahasia.	1. Menjaga Obyektivitas penilaian hasil dokumen. 2. Melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari usaha yang tidak sehat. 3. Memperlancar proses pengambilan keputusan terkait tindak lanjut hasil audit. 4. Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia.	Apabila yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis atau berdasarkan keputusan Komisi Informasi atau Pengadilan.
Pemrosesan data Andalalin	1. Undang-Undang No.14 Tahun 2001 Tentang Paten. 2. Pasal 17 huruf i Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP. 3. Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang	Mengganggu penyusunan kebijakan Andalalin karena pengungkapan yang prematur.	Memperlancar penyusunan kebijakan Andalalin.	7 Tahun

	kearsipan.			
Data identitas Pengaduan masyarakat	1. Pasal 17 huruf a angka 2 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP. 2. Pasal 32 ayat (3) Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan. 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 26 ayat (1) sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016; 4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 20 Ayat 2	1. Mengungkap data pribadi yang bersangkutan 2. Masyarakat enggan berpartisipasi dalam aduan untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintahan	1. Melindungi data pribadi yang bersangkutan 2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Apabila yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis atau berdasarkan keputusan Komisi Informasi atau Pengadilan.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI JAWA TENGAH,

ARIEF DJATMIKO

DRAFT